



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 99 TAHUN : 1993 SERI : D NO. 99

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI
NOMOR 712 TAHUN 1992

TENTANG

PEMUTIHAN PERSETUJUAN PRINSIP MEMBANGUN HOTEL,
PONDOK WISATA, RUMAH MAKAN DAN FASILITAS
KEPARIWISATAAN LAINNYA DI KAWASAN PARIWISATA
KALIBUKBUK/LOVINA, CANDIDASA, TANJUNG BENOA DAN SANUR
(PADANG GALAK) DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa di Kawasan Pariwisata Kalibukbuk/Lovina, Candidasa, Tanjung Benoa dan Sanur (Padang Galak) telah dibangun fasilitas kepariwisataan sebelum ditetapkannya Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 439 Tahun 1992;
 - b. bahwa fasilitas kepariwisataan dimaksud huruf a, sangat menunjang pembangunan di sector kepariwisataan dan telah dibangun dengan investasi besar;
 - c. bahwa sampai saat ini fasilitas kepariwisataan dimaksud huruf a, belum memiliki ijin, sehingga untuk adanya tertib hukum di bidang kepariwisataan perlu diberikan pemutihan Persetujuan Prinsip Membangun;
 - d. bahwa pemutihan dimaksud huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215);
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat I (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3114);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 42);
7. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.97/HK.103/MPPT-87 Tahun 1987 tentang Ketentuan Usaha Wisata Tirta;
8. Keputusan Direktorat Jenderal Pariwisata Nomor Kep-17/U/II/88 Tahun 1988 tentang Pelaksanaan Ketentuan Usaha Wisata Tirta;
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 3 Tahun 1988 tentang Usaha Rumah Makan (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1988 Nomor 126 Seri D Nomor 125);
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 6 Tahun 1988 tentang Usaha Losmen (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1988 Nomor 125 Seri D Nomor 124);
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 6 Tahun 1989 tentang Rencana Umum Tata Ruang Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Tahun 1990 Nomor 233 Seri C Nomor 3);

12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 13 Tahun 1989 tentang Usaha Pondok Wisata (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1990 Nomor 254 Seri D Nomor 25);
13. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 15 Tahun 1988 tentang Kawasan Pariwisata;
14. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 54 Tahun 1989 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 3 Tahun 1988 tentang Usaha Rumah Makan;
15. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 60 Tahun 1989 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 6 Tahun 1988 tentang Usaha Losmen;
16. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 439 Tahun 1992 tentang Sempadan Pantai pada Kawasan Pariwisata Kalibukbuk/Lovina, Candidasa, Tanjung Benoa dan Sanur (Padang Galak) di Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PEMUTIHAN PERSETUJUAN PRINSIP MEMBANGUN HOTEL, PONDOK WISATA, RUMAH MAKAN DAN FASILITAS KEPARIWISATAAN LAINNYA DI KAWASAN PARIWISATA KALIBUKBUK/LOVINA, CANDIDASA, TANJUNG BENOA DAN SANUR (PADANG GALAK) DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

Pasal 1

Memberikan pemutihan persetujuan prinsip membangun kepada pemilik Hotel, Pondok Wisata, Rumah Makan dan Fasilitas Kepariwisataannya lainnya di Kawasan Pariwisata Kalibukbuk/Lovina, Candidasa, Tanjung Benoa dan Sanur (Padang Galak) yang sudah dibangun sebelum Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 439 Tahun 1992.

Pasal 2

Pemilik Hotel, Pondok Wisata, Rumah Makan dan Fasilitas Kepariwisataannya lainnya yang memperoleh Pemutihan Persetujuan Prinsip seperti tersebut dalam pasal 1, agar tetap mengikuti prosedur dan kelengkapan perijinan sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku.

Pasal 3

Hotel, Pondok Wisata, Rumah Makan dan Fasilitas Kepariwisataannya lainnya yang telah mendapat pemutihan persetujuan prinsip membangun apabila mengadakan perluasan/renovasi harus menyesuaikan/mengikuti persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Jika dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah ditetapkannya Keputusan ini pemilik Hotel, Pondok Wisata, Rumah Makan dan Fasilitas Kepariwisataannya lainnya tidak menyelesaikan kelengkapan perijinannya maka akan diambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 26 Nopember 1992

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi di Jakarta.
3. Menteri Perhubungan di Jakarta.
4. Menteri KLH di Jakarta.
5. Menteri Pekerjaan Umum di Jakarta.
6. MUSPIDA Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar;
8. Kepala Kantor Wilayah X Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Propinsi Bali di Denpasar.
9. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
10. Bupati/Valikotamadya Kepala Daerah Tingkat II se-Bali.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 99 Tanggal : 28 Januari 1993
Seri : D Nomor : 99
Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 010049857